

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1892/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 saya :  
**Suherman, S.Sy** Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi perintah Ketua  
Pengadilan Agama Subang No 10-A9/2104/HK.05/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023 ;

## TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**MUKRIM BIN CARWITA**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Dusun Embutan RT.002 RW.009, Desa Sukra Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara Cerai Gugat antara;

**CASINIH binti DARWIN** sebagai "**Penggugat**";

lawan

**MUKRIM bin CARWITA** sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **05 Juli 2023** Nomor :  
1892/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**MUKRIM BIN CARWITA**) terhadap Penggugat (**CASINIH binti DARWIN**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Vrestek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Vrestek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya tidak bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada aparat Desa untuk di sampaikan kepada Tergugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta sekdad

Tergugat

MUKRIM

